

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 19 Juni 2025



**MIA SUKMAWATI**  
NIM. 211110032

## ABSTRAK

Nama: **Mia Sukmawati**, NIM: **211110032**, Judul: ***Adopsi Anak Yang Berbeda Agama Perspektif Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XX/2022.***

Anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang, dan tempat bagi perkembangannya. Anak juga disebut sebagai pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, dan masih membutuhkan peranan orang tua untuk mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya. Namun adakalanya suatu pasangan suami istri diuji dengan tidak dikaruniai anak, dan salah satu cara mengatasinya adalah dengan mengadopsi anak. Seiring berkembangnya zaman, fenomena di masyarakat semakin meluas, yakni dengan adanya adopsi anak yang berbeda agama dengan orang tua angkatnya.

Rumusan masalah pada penelitian ini, 1. bagaimana pandangan Hukum Islam tentang adopsi anak yang berbeda agama dengan orang tua angkatnya. 2. Bagaimana Pandangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 83/PUU-XX/2022 tentang adopsi anak beda agama dengan orang tua angkatnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam tentang adopsi anak yang berbeda agama dengan orang tua angkatnya. Dan untuk mengetahui pandangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 83/PUU-XX/2022 tentang Adopsi anak yang berbeda agama dengan orang tua angkatnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*), sumber datanya berupa bahan hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulan datanya menggunakan studi dokumen, terakhir untuk teknik analisis data menggunakan teknik analisis isi.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pandangan Hukum Islam (Fatwa Majelis Ulama Indonesia) menjelaskan bahwa adopsi anak beda agama dengan orang tua angkatnya boleh dilakukan dengan catatan tidak mengubah *nashab* dari anak tersebut. Hal ini dilakukan atas dasar tolong menolong, karena Islam sangat menganjurkan tolong menolong tanpa melihat status agama seseorang. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi justru menolak permohonan Leonardo Siahaan yang ingin melakukan adopsi anak beda agama tetapi terhalang syarat pengangkatan anak, yakni calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh anak angkat. Adapun alasannya adalah karena itu merupakan bagian dari upaya Negara untuk melindungi dan memastikan hak-hak anak terpenuhi demi kepentingan terbaik anak sesuai dengan tujuan yang hendak diwujudkan melalui Undang-Undang Perlindungan Anak.

**Kata Kunci: Adopsi Anak, Beda Agama, Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83 PUU-XX/2022.**

## NOTA DINAS

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth,
Lamp. : 1 (Satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal : Pengajuan Ujian Munaqosyah	UIN SMH BANTEN
a.n Mia Sukmawati	Di-
NIM: 211110032	Serang

*Assalamu'alaikum wr.wb*


Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Mia Sukmawati, NIM, 211110032**, berjudul *Adopsi Anak Yang Berbeda Agama Perspektif Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XX/2022*. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqosyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqosyahkan.

Dengan demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*


Serang, 19 Juni 2025

Pembimbing I



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si**  
NIP. 19670402 199403 2 004

Pembimbing II



**Dr. Agung Heru Setiadi, S.Pd.I, M.Pd**  
NIP. 19850827 201101 1 009


**ADOPSI ANAK YANG BERBEDA AGAMA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 83/PUU-XX/2022**

Oleh:

**MIA SUKMAWATI**  
NIM: 211110032


Menyetujui,

Pembimbing I



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI**  
NIP. 19670402 199403 2 004


Pembimbing II



**Dr. Agung Heru Setiadi, S.Pd.I, M.Pd**  
NIP. 19850827 201101 1 009


Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H, M.SI**  
NIP. 19630706 199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga Islam



**Hilman Tagivudin, S.Ag, M.H.I**  
NIP. 19710325 2003912 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n Mia Sukmawati, NIM, 211110032, berjudul: Adopsi Anak Yang Berbeda Agama Perspektif Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XX/2022. Telah diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 30 Juni 2025


Sidang Munaqosyah,

Ketua Merangkap Anggota



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I**  
NIP. 19710325 200312 1 001

Sekretaris Merangkap Anggota



**Istiqomah, S.H, M.H**  
NIP. 19940224 202012 2 004

Anggota-anggota,

Penguji I



**Dr. H. Dede Permana, M.A**  
NIP. 19790326 200812 1 001

Penguji II



**M. Riza Fahlefi, M.Pd**  
NIP. 19710325 2003912 1 001

Pembimbing I



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI**  
NIP. 19670402 199403 2 004

Pembimbing II



**Dr. Agung Heru Setiadi, S.Pd.I, M.Pd**  
NIP. 19850827 201101 1 009

## **PERSEMBAHAN**

Puja dan puji syukur penulis berikan kepada Tuhan seluruh alam yang tak pernah tidur, Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tiada terhingga. Tak lupa Sholawat juga terpanjatkan untuk Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan banyak sekali contoh kehidupan yang dapat dijadikan pembelajaran melalui kisah-kisahnyanya.

Skripsi ini terdiri dari banyak rangkaian kata, di mana setiap rangkaian kata di dalamnya penulis persembahkan untuk keluarga tersayang. Wanita tangguh, kuat, dan panutan yang disebut sebagai mama, (ibu Junengsih) dan juga bapak (Onon Subari) yang telah memberikan segalanya untuk menunjang segala kebutuhan penulis sampai saat ini penulis berumur 22 tahun.

## MOTO

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تُوْجَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”

Al-Aḥzāb [33]:4

## **RIWAYAT PENULIS**

Penulis bernama, Mia Sukmawati dilahirkan di Serang, pada tanggal 3 Maret 2003. Penulis adalah anak ke 2 dari 5 bersaudara, yang saat ini berdomisili di Kp. Gabral Ds. Ranjeng Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Provinsi Banten.

Adapun jenjang pendidikan penulis dimulai pada tahun 2009 di SDN Ranjeng dan lulus tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke jenjang Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Serang pada tahun 2015 hingga 2018. Setelah dinyatakan lulus, melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Aliyah Negeri 1 Serang pada tahun 2018 hingga 2021. Dan dengan tekad dan niat yang kuat, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2021 hingga 2025.

Selama menjadi mahasiswa di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, penulis memanfaatkan status mahasiswa dengan aktif di kegiatan ekstra (luar kampus) berupa magang untuk menambah pengalaman penulis, terbukti dengan beberapa sertifikat magang di Pengadilan Tinggi Agama Banten (PTA) periode Juli hingga Agustus tahun 2023, lalu di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang (PTUN) periode Januari hingga Februari tahun 2024, kemudian di Pengadilan Agama Serang periode November hingga Desember tahun 2024, dan terakhir di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tangerang Alam Sutra periode Desember hingga Januari tahun 2025.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah Ta'ala atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi Wassalam, sebagai pembawa risalah illahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabat para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: Adopsi Anak yang Berbeda Agama Perspektif Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XX/2022 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Fakultas Syariah lebih maju.
3. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.HI., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Ibu Dra. Denna Ritonga, M.SI, Pembimbing I, dan Bapak Dr. Agung Heru Setiadi, S.Pd.I., M.Pd, Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Bapak Sutarjo (alm) dan Ibu Dari (almh), terima kasih telah mengasuh penulis sedari kecil, selama orang tua kandung penulis bekerja. Kalian telah berhasil mendidik penulis hingga berada di titik ini.
7. Keempat saudara penulis, kakak pertama Faisal, kakak kedua Feni Anggraeni. Serta kedua adik penulis Dian Ing Ratri dan Addawiyatul Hikam. Terima kasih telah berkontribusi dalam kehidupan penulis, mendengarkan disaat penulis membutuhkan teman cerita, memberikan semangat serta dukungan yang tiada henti, sehingga penulis bisa menjadi sarjana pertama dikeluarga.
8. Sahabat sahabat tercinta Putri Khatami, Dina Aghnia, Nisa Ananda, Hanifah, Dian Pirma yang telah penulis anggap sebagai saudara sendiri. Memberikan banyak kontribusi dikehidupan penulis berupa dukungan, semangat, dan

memberikan arahan kepada penulis, meskipun tidak sedarah, terima kasih sudah searah.

9. Teman teman seperjuangan yakni HKI A angkatan 2021, terima kasih untuk kebersamaannya selama 4 tahun ini, menemani selama masa perkuliahan yang tentunya banyak menguras energi dan pasti banyak *drama*. Penulis masih ingat sekali kelas kami mempunyai *jargon*, yakni (*angel, angel, wis angel*).

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa ridho dan pertolongan dari Allah SWT, serta bantuan, dukungan, motivasi dari berbagai pihak yang telah banyak memberikan kontribusi baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penulisan ini. Hanya ucapan kata terima kasih sedalam-dalamnya yang dapat penulis berikan kepada kalian, semoga Allah membalas segala kebaikan kalian dengan berlipat-lipat. Aamiin.

Serang, 19 Juni 2025

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT PENULIS.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	9
F. Kerangka Pemikiran.....	13
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PENGANGKATAN ANAK .....</b>	<b>18</b>
A. Definisi Keluarga .....	18
B. Pengertian Anak dan Adopsi .....	20
C. Dasar Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi).....	24

D. Alasan dan Tujuan Pengangkatan Anak .....	26
<b>BAB III ADOPSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....</b>	<b>30</b>
A. Istilah Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam.....	30
B. Adopsi Menurut Hukum Positif.....	37
C. Syarat Pengangkatan Anak .....	40
<b>BAB IV ADOPSI ANAK BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 83/PUU-XX/2022 .....</b>	<b>44</b>
A. Adopsi Anak Beda Agama Perspektif Hukum Islam .....	44
B. Adopsi Anak Beda Agama Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XX/2022.....	49
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	